



P-ISSN: 2615-3416
E-ISSN: 2615-7845

Jurnal Hukum

SAMUDRA KEADILAN

Editorial Office : Jl. Prof. Syarif Thayeb, Meurandeh, Kota Langsa – Aceh
Email : samudrakeadilan.fhus@gmail.com
Website : <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk>

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU SADOMASOKISME SEBAGAI PERILAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Sophie Nandita¹, Gialdah Tapiansari Batubara²

Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Jl. Lengkong Besar No.68, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40261
¹191000409@mail.unpas.ac.id, ²gialdah.tapiansari@unpas.ac.id

Abstract

Sadomasochism is a sexual deviation carried out by suffering to get sexual satisfaction. The will to commit this act raises problems regarding the application of criminal responsibility to perpetrators of sadomasochism. This essay uses a normative juridical approach because it is studied based on statutory regulations and legal materials as supporters. The author concludes that this behavior has been criminalized as an act of persecution as stipulated in Article 351 of the Criminal Code (KUHP), acts of violence, be it physical violence, sexual violence, or psychological violence, as stipulated in the Elimination of Domestic Violence (UU KDRT) and the Act on the Crime of Sexual Violence (UU TPKS), so that in the application of the concept of criminal responsibility, whether or not the perpetrator is able to be criminally responsible is judged based on the element of error and the condition of the perpetrator based on Article 44 of the Criminal Code, which still has vague norms. Thus, the determination of whether or not the perpetrators of sadomasochism are criminally responsible is based on the judge's belief in deciding cases of perpetrators of sadomasochism.

Keywords: Criminal responsibility, Sadomasochism, Sexual perversion, Criminal Law

Abstrak

Sadomasokisme merupakan perilaku penyimpangan seksual yang dilakukan dengan melakukan penderitaan untuk mendapatkan kepuasan seksual. Adanya kehendak untuk melakukan perbuatan ini menimbulkan persoalan mengenai penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku sadomasokisme. Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif karena dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sebagai pendukungnya. Penulis menyimpulkan, perilaku sadomasokisme dikualifikasikan sebagai tindak penganiayaan sebagaimana Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak kekerasan, baik itu kekerasan fisik, kekerasan seksual, maupun kekerasan psikis sebagaimana Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sehingga dalam penerapan konsep pertanggungjawaban pidana, mampu atau tidaknya pelaku untuk bertanggungjawab secara pidana dinilai berdasarkan unsur kesalahan dan kondisi pelaku berdasarkan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang masih terdapat kekaburan norma. Dengan demikian, penentuan mampu atau tidaknya pelaku sadomasokisme untuk bertanggungjawab secara pidana didasarkan pada keyakinan hakim dalam memutus perkara pelaku penyimpangan sadomasokisme.

Kata kunci: Pertanggungjawaban pidana, Sadomasokisme, Penyimpangan Seksual, Hukum Pidana

PENDAHULUAN

Dinamika masyarakat yang terus tumbuh dan berkembang mengikuti arus perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) membuat masyarakat menjadi terbuka akan berbagai persoalan yang dihadapi, salah satunya persoalan seks. Persoalan seks bukan lagi menjadi hal yang tabu karena pemikiran masyarakat yang mulai modern dan terbuka terkait isu-isu seksual yang ada. Perubahan paradigma masyarakat akan hal ini diikuti dengan perkembangan kejahatan yang bersifat konvensional hingga bersifat moden. Kejahatan seksual merupakan kejahatan konvensional karena sudah terjadi sejak masa lampau, namun kini telah berkembang mengarah pada orientasi seksual yang menyimpang karena melibatkan objek yang tidak biasa. Timbulnya berbagai penyimpangan seksual yang terjadi di dalam masyarakat menimbulkan keresahan karena beberapa diantaranya berbahaya hingga menimbulkan penderitaan fisik bahkan kematian.

Parafilia merupakan istilah dari penyimpangan seksual.¹ Perilaku tidak biasa atau abnormal semata-mata untuk mendapatkan kenikmatan seksual merupakan persoalan yang harus dijadikan perhatian mengenai dampak yang dapat ditimbulkan dari perilaku ini karena bisa merugikan orang lain khususnya berakibat negatif pada fisik dan psikologis seseorang. Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) mengklasifikasikan parafilia sebagai gangguan preferensi seksual dengan merujuk pada DSM-IV, yaitu Fetishme, Tranvestisme fetishtik, Ekshibisionisme, Voyeurisme, Pedofilia, Sadomasokisme, Gangguan preferensi seksual multipel, Gangguan preferensi seksual lainnya, dan Gangguan preferensi seksual YTT (Yang Tidak Tergolongkan).²

Gangguan preferensi seksual merupakan bentuk gangguan dari gangguan psikoseksual selain dari gangguan disfungsi dan identitas gender. Gangguan psikoseksual merupakan penyimpangan dalam pemenuhan seksual yang dilatarbelakangi oleh berbagai faktor biologis, psikologis, sosial, dan kultural.³ Kualifikasi gangguan preferensi seksual menjadi sorotan karena pelaku tidak hanya mengidap perilaku yang tidak normal, namun juga mengidap kelainan dalam orientasi seksualnya.

¹ Ohoiwutun, T. Y. A, *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum pada Ilmu Kedokteran)*, (Yogyakarta: Pohon Cahaya Yogyakarta, 2016), hlm, 38.

² *Ibid*, hlm. 40

³ Ah Yusuf, "Peran Tenaga Kesehatan, Keluarga dan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanganan Gangguan Psikoseksual," *Seminar Keperawatan Jiwa: Penanganan Komprehensif Gangguan Psikoseksual Terkini*, 2016, hlm. 1.

Pengidap gangguan ini sangat dimungkinkan akan melakukan tindakan-tindakan yang membuat keresahan di dalam masyarakat.⁴

Tidak dapat dipungkiri, bahwa terdapat berbagai perilaku menyimpang yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat, salah satunya sadomasokime. Kenikmatan seksual yang dilakukan dengan cara melakukan penderitaan terhadap orang lain atau meminta penderitaan tersebut dilakukan terhadapnya atau oleh orang lain dikenal dengan sadomasokisme. Masyarakat tidak awam dengan istilah sadomasokisme karena istilah ini biasanya digunakan dalam istilah keilmuan, khususnya ilmu psikologi dan kedokteran jiwa. Istilah ini merupakan penggabungan dari dua perilaku, yaitu sadisme dan masokis. Sadisme merupakan orang yang memperoleh kepuasan seksual ketika dirinya melakukan penyiksaan terhadap orang lain, sedangkan masokis adalah orang yang mendapatkan kepuasan seksual ketika disakiti oleh orang lain.

Istilah sadisme awalnya dikenalkan oleh Marquis De Sade yang merupakan seorang penulis pada abad ke-18 (delapan belas), dirinya menggambarkan tokoh yang bergairah atau puas ketika menyiksa pasangannya, misalnya dengan menendang, memukul, ataupun menghina korban. Sedangkan, masokisme merupakan kepuasan yang didapatkan dengan cara diperlakukan secara kejam baik dilakukan oleh sendiri ataupun orang lain.⁵ Sadomasokisme atau masokisme seksual merupakan kepuasan seksual yang didapatkan dari penyiksaan atau penderitaan yang dilakukan terhadap dirinya atau orang lain atas kehendaknya sendiri.⁶

Perilaku sadomasokisme dilakukan dengan tujuan untuk menyakiti atau disakiti dengan cara kekerasan, seperti dicekik, ditentang, ditampar, dipukul, dan lain sebagainya yang dilakukan atas kehendaknya sendiri oleh dirinya sendiri atau orang lain ketika melakukan hubungan seksual sebagai pemenuhan kepuasan seksualnya. Pada dasarnya, masyarakat yang tidak mempunyai ketertarikan terhadap perilaku sadomasokisme menganggap bahwa perilaku ini tidak normal karena terdapat unsur penyiksaan atau penganiayaan untuk memuaskan hasrat. Namun, golongan yang mempunyai ketertarikan akan sadomasokisme cenderung merasa kepuasan atau kenikmatan dalam hal seksualnya terpenuhi walaupun dilakukan dengan cara yang tidak wajar.

Aktivitas sadomasokisme umumnya terjadi pada pasangan suami istri untuk pemenuhan kebutuhan biologisnya. Namun, perilaku ini tidak lazim dilakukan karena menyimpang dari norma karena terdapat unsur kekerasan, penyiksaan, ataupun penganiayaan. Kekerasan, penyiksaan, ataupun penganiayaan telah dikriminalisasi sebagai perbuatan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Aturan ini menunjukkan bahwa segala bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga ataupun di luar rumah tangga telah dipayungi hukum.

Perilaku sadomasokisme pada dasarnya tidak merugikan orang lain karena dilakukan terhadap dirinya sendiri serta atas kehendaknya dan biasanya dilakukan atas kesepakatan bersama. Perilaku

⁴ Anak Agung Ayu Sinta Paramita Sari, "Pertanggungjawaban Pidana dan Pidanaan terhadap pelaku Pedofilia dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 6, No. 1 (2017): 25, <https://doi.org/10.24843/jmhu.2017.v06.i01.p03>.

⁵ Cokorda Bagus Jaya Lesmana, *Ilmu kedokteran jiwa, Buku Panduan Belajar Koas Ilmu Kedokteran Jiwa*, 2017, 40, https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/90e58bdb1609ff9f42d2f7f794397ab4.pdf.

⁶ Indah Aqmarina Purnama, "Penyimpangan Perilaku Seksual Pada Waria Di Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Tahun 2018", Skripsi, Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Kalimantan Timur, hlm. 14

penyimpangan ini termasuk ke dalam ranah privat karena terjadi dalam ranah pribadi seseorang dan biasanya terjadi dalam lingkup rumah tangga. Selanjutnya, timbul pertanyaan jika perlakuan untuk disakiti atau menyakiti ini disepakati oleh para pihak apakah dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perilaku ini atau tidak. Jika dilihat dari sudut pandang hukum perdata sebagai hukum yang mengatur tentang ranah privat, perilaku sadomasokisme yang dilakukan atas dasar adanya perjanjian karena terdapat kesepakatan sebelumnya untuk melakukan perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap unsur suatu sebab yang halal sebagaimana syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Hal ini karena apa yang disepakati merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga, walaupun ada kesepakatan di atas materai, perjanjian tersebut tidak sah secara hukum karena bersifat melawan hukum.

Peraturan perundang-undangan merupakan produk hukum yang dibuat lembaga legislatif sebagai bentuk perwujudan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang di dalamnya mengandung nilai-nilai dengan tujuan melindungi dan mewujudkan ketertiban masyarakat dalam suatu negara. Dampak yang ditimbulkan dari suatu perbuatan merupakan suatu kerugian bagi negara karena dirasa gagal dalam melindungi warga negaranya, khususnya dalam hak asasi manusia yang melekat pada setiap manusia. Salah satu bentuk perlindungan negara terhadap warga negaranya adalah perlindungan dari segala bentuk kekerasan yang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Perilaku sadomasokisme yang bisa menimbulkan dampak berupa penderitaan yang timbul akibat perilaku ini dalam konteks hubungan seksual dalam kaitannya dengan hukum positif Indonesia memerlukan suatu kajian dalam perspektif hukum pidana. Hal ini dikarenakan perilaku sadomasokisme dilakukan dengan indikasi penganiayaan, kekerasan, atau penyiksaan yang bisa saja menimbulkan penderitaan fisik, seksual, ataupun psikis. Persoalan yang timbul adalah jika penderitaan fisik, psikis ataupun seksual yang dilakukan dengan penyiksaan dilakukan atas dasar kehendak dirinya sendiri untuk disakiti oleh orang lain (masokis) berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap subjek hukum jika terjadi pada seseorang yang menghendaki perbuatan tersebut dilakukan terhadap dirinya atau seseorang yang melakukan penderitaan tersebut (sadisme). Adanya kehendak untuk disakiti oleh orang lain (masokis) atau menyakiti orang lain untuk pemenuhan seksual (sadisme) perlu dilihat apakah terdapat unsur kesalahan atau tidak pada diri subjek hukum.

Pertanggungjawaban pidana erat kaitannya dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memberikan kualifikasi tentang seseorang yang tidak dapat dipidana. Namun, masih terdapat keaburan norma tentang batasan sejauh apa seseorang dapat dikatakan mampu atau tidaknya untuk dipidana. Untuk itu, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku sadomasokisme perlu penerapan hukum tentang konsep pertanggungjawaban yang tegas sebagai bentuk implementasi menekan angka kriminalitas di dalam masyarakat, khususnya meminimalisir kekerasan yang terjadi baik dalam lingkup rumah tangga atau di luar itu. Dengan penegakan hukum yang baik, diharapkan dapat memberikan suatu solusi yang tepat tentang bagaimana tindak pencegahan dan penanganan yang perlu dilakukan terhadap pelaku penyimpangan ini. Hakim, sebagai salah satu penegak hukum yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan mempertimbangkan berbagai fakta-fakta hukum di persidangan berwenang untuk menilai apakah pelaku sadomasokisme mampu atau tidak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Oleh karena itu, mengingat persoalan yang ditimbulkan dari perilaku sadomasokisme, maka penulis ingin mengkaji lebih lanjut tentang kualifikasi perilaku sadomasokisme, penerapan konsep pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, serta upaya yang bisa dilakukan untuk meminimalisir perilaku sadomasokisme yang dikaji dalam perspektif hukum pidana.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan pedoman atau rangkaian tahapan yang terstruktur yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu dengan tepat dan efektif berdasarkan kaidah-kaidah yang sistematis.⁷ Deskriptif analisis merupakan spesifikasi penelitian yang digunakan penulis karena selain dengan menggambarkan permasalahan yang ada, penulis juga berusaha untuk memberikan solusi atau upaya tentang bagaimana seharusnya dari persoalan yang diteliti.

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini. Penelitian yuridis normatif merupakan pendekatan dengan menjabarkan norma-norma yang berlaku dengan suatu permasalahan yang dikaitkan dengan hukum yang berlaku dimana suatu permasalahan itu berada berdasarkan perspektif hukum.⁸

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disingkat dengan KUHP), Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (untuk selanjutnya disingkat dengan UU KDRT), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (untuk selanjutnya disingkat dengan UU TPKS) dengan menghubungkan pada teori-teori dan asas-asas hukum beserta implementasi yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti dengan metode analisis data normatif kualitatif, dimana penulis menjabarkan hasil analisis dengan uraian kalimat berupa peristiwa hukum, analisis hukum, dan lain sebagainya yang dikaji berdasarkan hukum pidana positif Indonesia.

Penelitian ini menggunakan alat dan teknik pengumpulan data berupa data sekunder, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, karya ilmiah, artikel-artikel ilmiah, skripsi, putusan pengadilan, dan bahan sekunder lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan, bahan hukum tersier yang digunakan adalah *Law Dictionary* dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

PEMBAHASAN

1. Perilaku Sodomasokisme Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia

Asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan asas fundamental dalam hukum pidana. Asas legalitas yang menekankan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana jika terdapat aturan hukum yang telah mengatur dalam bentuk suatu perundang-undangan yang tertulis.⁹ Asas ini dirancang untuk memberikan kebijakan tentang apa yang dilarang oleh undang-undang sehingga dijadikan pedoman dalam berperilaku. Artinya, setiap orang yang diduga melakukan perbuatan pidana haruslah ada dasar hukum yang menyertai seseorang tersebut untuk dapat ditindak

⁷ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, No. 8 (2021): 2466.

⁸ *Ibid*, 2469.

⁹ Citranu, "Asas Legalitas pondasi Hukum Pidana Perspektif Filsafat Hukum," *Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu* 9, No. 1 (2019): 2, <https://doi.org/10.33363/bb.v8i1.343>.

secara hukum sebagai penerapan asas kepastian hukum. Hal ini mendandakan bahwa orang tersebut telah melanggar pedoman yang sudah tertulis dalam peraturan perundang-undangan.

Berbagai perbuatan telah dikriminalisasi sebagai perbuatan pidana, seperti pembunuhan, penganiayaan, kesusilaan, pencurian, dan lain sebagainya. Pada perkembangan zaman yang semakin modern ini, timbul berbagai perilaku yang menyimpang dalam persoalan seks, salah satunya adalah perilaku sadomasokisme. Perilaku ini mendapatkan kepuasan atau kenikmatan seksual yang diperoleh dengan cara yang abnormal, yaitu dengan memberikan atau menerima penyiksaan yang membuat dirinya atau orang lain mengalami penderitaan. Hal ini menandakan bahwa adanya akibat yang ditimbulkan dari perilaku ini berupa penderitaan fisik, psikis, ataupun seksual yang disebabkan adanya kekerasan yang dilakukan.

Aktivitas sadomasokisme biasanya dilakukan atas dasar adanya kehendak dari kedua belah pihak. Adanya kesepakatan untuk melakukan aktivitas tersebut bukan berarti menghilangkan sifat melawan hukum dari sadomasokisme. Hal ini karena pelaku mempunyai kesengajaan untuk melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya akan menimbulkan penderitaan fisik dan seksual terhadap subjek yang disakitinya.

Jika melihat akibat yang ditimbulkan dari perilaku sadomasokisme yang tidak hanya bisa membuat korban menderita luka secara fisik dan seksual, perilaku ini juga dapat mengakibatkan luka psikis berupa gangguan stress dan rasa takut yang berlebihan karena dianggap telah melakukan perilaku yang dianggap salah.¹⁰ Dampak psikis dapat terjadi apabila adanya unsur pemaksaan dari salah satu pihak (orang yang berperan pasif atau masokis) yang tidak terima akan penyiksaan yang dilakukan terhadapnya ketika berhubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang berperan aktif (sadisme).¹¹

Perilaku sadomasokisme pada dasarnya dilakukan dengan kekerasan dengan menyakiti pasangannya tidak sesuai dengan norma dan aturan yang ada karena setiap bentuk kekerasan merupakan suatu penyimpangan terhadap norma dan martabat seseorang sehingga perlu ditindak secara hukum karena terdapat dasar hukum yang telah mengaturnya. Walaupun sudah adanya kesepakatan untuk disakiti (masokis) oleh yang menyakiti (sadisme) bukan berarti menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang biasa disebut KUHP merupakan produk hukum Belanda dan salah satu regulasi yang mengatur tentang tindak pidana terhadap tubuh, salah satunya adalah tindak penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP. Penganiayaan diartikan sebagai tindakan sewenang-wenang yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.¹² Segala bentuk penganiayaan yang menimbulkan suatu luka terhadap orang lain dengan adanya unsur kesengajaan dapat dipidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Pasal 351 ayat (1) KUHP yang bertuliskan “Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-.” Sedangkan, jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat sebagaimana yang

¹⁰ Inna Fauzi dan Maria Ulfa Fatmawati, “Sadomasokisme di Indonesia Persepektif HAM dan Hukum Pidana,” *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 3, No. 2 (2020): 179, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i2.8273>.

¹¹ Qonita Nada Sakinah, “Praktik Sadomasokisme pada masyarakat Muslim perspektif Hak Asasi Manusia” Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri, Purwokerto, hlm. 84.

¹² Nurhafifah Nurhafifah dan Reza Pahlevi, “Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Biasa,” *Jurnal Hukum dan Keadilan “MEDIASI”* 8, No. 1 (2018): 88, <https://doi.org/10.37598/jm.v8i1.885>.

dikualifikasikan dalam Pasal 90 KUHP, maka dapat diberikan sanksi sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP dengan ancaman penjara maksimal 5 (lima) tahun.

Penganiayaan yang sangat erat kaitannya dengan kegiatan sadomasokisme karena menimbulkan suatu luka baik memar, lebam, dan luka lain yang dihasilkan karena adanya suatu penganiayaan yang dilakukan, baik itu dengan tamparan, cekikan, atau pemukulan merupakan suatu dampak negatif yang ditimbulkan dari perilaku ini. Jadi, dapat dikatakan bahwa sadomasokisme merupakan bentuk penganiayaan yang dilakukan dalam hubungan seksual karena dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh kepuasan seksual yang mengakibatkan luka terhadap penderitanya. Dengan demikian, pelaku sadomasokisme dapat dipidana dengan dasar Pasal 351 KUHP karena melakukan penganiayaan terhadap orang lain. Jika melihat jenis delik pasal ini, maka delik penganiayaan bukan merupakan delik aduan sehingga aturan ini dapat mengikat pada siapa saja yang melakukan penganiayaan, termasuk pelaku sadomasokisme walaupun tidak dalam ikatan perkawinan.

Selain KUHP, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT) juga mengatur tentang kekerasan fisik, psikis, maupun seksual yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Artinya, segala bentuk kekerasan, baik itu kekerasan fisik, seksual, dan psikis dalam lingkup rumah tangga merupakan suatu perbuatan pidana karena telah diatur dalam aturan yang telah menjadi hukum positif di Indonesia. Salah satu harapan yang ingin diimplementasikan melalui Undang-Undang ini, yaitu meminimalisir budaya kekerasan di dalam masyarakat dimulai dengan lingkup yang paling kecil, yaitu rumah tangga.¹³

Perilaku sadomasokisme biasa terjadi dalam ikatan perkawinan karena hal ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan seksual atau biologis dari pasangan. Dalam hal terjadi adanya perilaku sadomasokisme dalam kegiatan pemenuhan seksual, maka hal ini merupakan perbuatan pidana jika perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam UU KDRT karena ruang lingkungannya adalah rumah tangga. Berbeda dengan KUHP, apabila perilaku sadomasokisme terjadi dalam lingkup rumah tangga dan dilakukan tanpa adanya suatu kehendak untuk disakiti oleh pasangannya dalam kegiatan hubungan seksual, maka hal ini dapat dilakukan pelaporan dengan UU KDRT karena berdasarkan Pasal 51 sampai dengan Pasal 53 UU KDRT, tindak pidana kekerasan fisik, psikis, dan seksual merupakan delik aduan, khususnya yang diajukan oleh suami atau istri yang tidak menghendaki perbuatan tersebut dilakukan terhadapnya.

Kasus perilaku sadomasokisme yang terjadi dalam ikatan perkawinan, umumnya berujung di pengadilan sebagai kasus perceraian, hal ini nyata terjadi seperti dalam putusan Nomor 305/Pdt.G/2018/PA.Batg, putusan Nomor 298/Pdt.G/2019/PA.Ckr, dan putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Tgt. Dalam ketiga putusan tersebut, perempuan merupakan pihak yang melakukan gugat cerai dimana dirinya merasa dirugikan atas perlakuan penyiksaan terhadap dirinya ketika melakukan hubungan seksual. Hal ini membuktikan bahwa kebanyakan perilaku sadomasokisme yang terjadi dalam lingkup perkawinan berakhir dengan perceraian di pengadilan. Pihak yang dirugikan cenderung tidak melaporkan perbuatan atas pihak yang melakukan penyiksaan ketika berhubungan seksual (sadisme) dengan penyelesaian secara pidana karena melakukan kekerasan dalam rumah tangga, namun lebih memilih untuk memutus hubungan hukum dengan perceraian. Hal ini menjadi dilematika korban bahwa pelaku sadomasokisme merupakan salah satu orang yang terikat dalam hubungan perkawinan mereka, baik itu sebagai istri maupun suami. Selain itu, korban tidak melaporkan hal ini karena proses perkara pidana yang terbilang rumit dan membutuhkan waktu yang

¹³ Bambang Wiyono et al., "Sosialisasi Undang-Undang KDRT dan Perlindungan Anak," *Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen* 1, No. 3 (2020): 43, <https://doi.org/10.32493/abmas.v1i3.p42-47.y2020>.

lama. Seharusnya, korban yang mempunyai legal standing untuk membuat aduan tentang adanya dugaan kekerasan berdasarkan UU KDRT karena perbuatan pelaku dikategorikan sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga sehingga termasuk dalam ranah pidana.

Terdapat 3 (tiga) bentuk kekerasan dalam UU KDRT, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual. Kekerasan fisik, yaitu kekerasan yang dilakukan dengan pemukulan, pencakaran dan perusakan secara langsung. Kekerasan psikis, yaitu kekerasan yang mengakibatkan timbulnya rasa ketakutan, tidak berdaya, dan tidak percaya diri. Sedangkan, kekerasan seksual, yaitu perbuatan dengan pemaksaan hubungan seksual, termasuk pemaksaan hubungan dengan tidak wajar.¹⁴

Perilaku sadomasokisme secara normatif termasuk pada 3 (tiga) kualifikasi kekerasan sebagaimana dalam UU KDRT. Timbulnya luka fisik akibat adanya kekerasan dengan ditampar, dipukul, dan dicekik yang mengakibatkan memar atau lebam akibat perilaku tersebut merupakan bentuk kekerasan fisik. Adanya dampak psikis akibat perilaku ini karena merasa dalam tekanan ataupun tidak adanya kehendak merupakan bentuk kekerasan psikis. Begitu juga dengan kekerasan seksual, hal tersebut karena hubungan seksual yang dilakukan oleh pelaku sadomasokisme dilakukan dengan tidak wajar, yaitu dengan melakukan penyiksaan atau penganiayaan dengan dicekik, ditampar, atau dipukul.¹⁵

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan aturan yang lebih khusus mengenai segala bentuk kekerasan seksual. Berdasarkan Pasal 1 butir 1, Tindak Pidana Kekerasan Seksual diartikan sebagai “segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.” Artinya, pelaku sadomasokisme juga dapat dikenakan dengan Undang-Undang ini karena termasuk dalam kualifikasi kekerasan seksual sebagaimana telah melakukan penyiksaan seksual (Pasal 4 ayat (1) huruf f) dan melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban (Pasal 4 ayat (2) huruf d) apabila dilakukan dengan orang yang tidak menghendaki perlakuan penyiksaan saat melakukan hubungan seksual atau kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga (Pasal 4 ayat (2) huruf h) sebagai aturan yang lebih khusus lagi mengenai kekerasan seksual sebagaimana dalam UU KDRT.

Dari berbagai uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa dalam hukum pidana positif Indonesia, perilaku sadomasokisme telah dikriminalisasi sebagai tindak pidana. Perilaku sadomasokisme dikualifikasikan sebagai tindak pidana penganiayaan, tindak kekerasan seksual, tindak kekerasan fisik, dan tindak kekerasan psikis. Namun, tidak sedikit para korban dari perilaku ini memilih melakukan gugatan perceraian bukan melaporkannya sebagai perbuatan pidana sebagai tindak penganiayaan ataupun kekerasan. Padahal, konstruksi hukum yang ada sebenarnya telah cukup untuk memidanakan pelaku karena dikualifikasikan sebagai perbuatan yang menyimpang dari norma dan menyalahi aturan. Hal ini didasari karena perilaku sadomasokisme memuat unsur-unsur penyiksaan atau penganiayaan terhadap orang lain secara sengaja untuk memenuhi kepuasannya.

2. Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Sadomasokisme Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia

Asas tiada hukum tanpa kesalahan merupakan asas yang berkaitan erat dengan konsep pertanggungjawaban pidana. Seseorang dianggap melakukan kesalahan ketika ia sadar bahwa

¹⁴ Fauzi dan Fatmawati, *Op., Cit.*, hlm. 14.

¹⁵ Sakinah, *Op., Cit.*, hlm. 69.

perbuatan yang dilakukannya merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Namun, tidak setiap orang dikatakan mampu bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur kesalahan dari pelaku itu sendiri. Hal ini berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk bertanggungjawab secara pidana dan menjalani proses penegakan hukum sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bentuk kesalahan menurut hukum pidana, yaitu adanya kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Di dalam penjelasan resmi KUHP, arti kesengajaan (*opzet*) diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willen en wetens*).¹⁶ Sengaja dapat diartikan bahwa ada kehendak dan mengetahui perbuatan yang dilakukan. Seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan tersebut serta tahu dan sadar akan akibat yang timbul dari perbuatannya karena telah dikriminalisasi sebagai perbuatan pidana dan sudah tertulis di dalam suatu perundang-undangan sehingga harus dilakukan penegakan hukum. Kealpaan diartikan dengan delik melawan hukum dimana terdapat kesalahan karena sikap kurang kehati-hatian.¹⁷

Penegakan hukum yang baik terhadap segala perbuatan yang melanggar norma dalam suatu masyarakat ditentukan berdasarkan bagaimana implikasi substansi hukum, para penegak hukum, dan faktor-faktor yang melatarbelakangi hal ini. Konsep pertanggungjawaban pidana dalam penerapannya diartikan sebagai mampu atau tidaknya subjek hukum dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai upaya penegakan hukum. Penegakan merupakan penindakan terhadap segala perbuatan yang dilakukan subjek hukum karena melanggar peraturan perundang-undangan dengan proses peradilan yang di dalamnya melibatkan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan lain sebagainya.¹⁸ Penegakan hukum ditujukan untuk mengimplementasikan organ-organ hukum khususnya regulasi yang telah disusun legislator sebagai pedoman masyarakat sebagai subjek hukum dalam bertindak demi keteraturan dan ketertiban negara.

Dalam kaitannya dengan substansi hukum, norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang ada diharapkan bisa menjadi pedoman bagi para penegak hukum untuk bertindak sebagaimana tugas dan wewenangnya berdasarkan aturan yang sudah ada. Jika melihat sisi legalitas atau kepastian hukum, terdapat 2 (dua) hal yang dapat membuat seseorang dapat dipidana, yaitu dari segi perbuatan dan pelakunya. Perbuatan berkaitan dengan substansi atau norma yang mengatur tentang perbuatan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana. Dengan demikian, seseorang dapat dipidana jika subjek hukum tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan atau dituntut terhadapnya. Dari segi pelaku, seseorang dapat bertanggungjawab secara pidana apabila seseorang mampu untuk bertanggungjawab secara pidana. Hal ini karena ada hal-hal yang membuat seseorang tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, seperti adanya alasan pembenar, alasan pemaaf, adanya daya paksa, atau hal-hal lain yang terdapat dalam Pasal 44 KUHP sebagai konsep pertanggungjawaban pidana.

Setiap orang yang melakukan perbuatan pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam pertanggungjawaban pidana terdapat pengecualian pertanggungjawaban sebagaimana tercantum dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini menyebutkan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Tidak jelasnya maksud mengenai rumusan pasal menimbulkan

¹⁶ Marsudi Utoyo dan Kinaria Afriani, "SENGAJA dan TIDAK SENGAJA dalam Hukum Pidana Indonesia," *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 7 (2020): 79–82, <https://doi.org/10.46839/lljih.v0i0.298>.

¹⁷ Utoyo dan Afriani, *Op., Cit.*, hlm. 82.

¹⁸ Muhammad Adam HR, "Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia," *JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 3, No. 1 (2017): 58, <https://doi.org/10.36915/jish.v3i1.16>.

ketidakjelasan akan pasal ini mengenai sejauh mana seseorang dapat dikatakan tidak mampu bertanggungjawab secara pidana.

Sadomasokisme yang marak terjadi dalam masyarakat sebagai salah satu bentuk dilakukannya kekerasan dengan cara seksual merupakan perilaku yang perlu dikaji bagaimana pelaku ini dapat dikatakan mampu atau tidak bertanggungjawab secara pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP karena perilaku ini tergolong sebagai gangguan preferensi seksual. Seseorang dapat dikatakan melakukan kekeliruan tentang hukum (*Error Juris/Recht dwaling*) dimana dirinya melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, namun dirinya mengira bahwa perbuatan tersebut tidak dilarang oleh undang-undang.¹⁹

Sadomasokisme telah dikualifikasikan sebagai golongan parafilia dengan gangguan preferensi seksual.²⁰ Dalam penerapan konsep pertanggungjawaban pidana, dimungkinkan adanya perbedaan tentang kemampuan bertanggungjawab seseorang dalam penjatuhan sanksi terhadap perilaku sadomasokisme dalam hukum pidana dengan melihat unsur kesalahan dari pelaku. Konsep ini berkaitan dengan keyakinan hakim untuk menentukan apakah pelaku ini mampu atau tidak bertanggungjawab secara pidana karena hakim yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara di pengadilan. Dalam proses ini, hakim dengan keyakinannya berdasarkan fakta persidangan dalam tahap pembuktian berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam kasus penganiayaan atau kekerasan, alat bukti yang paling sering diajukan adalah alat bukti saksi ahli, alat bukti surat, dan alat bukti saksi. Dalam hal keterangan yang diberikan saksi ahli sebagai orang yang memberikan keterangan berdasarkan keilmuannya, hakim tidak terikat pada keterangan ahli meskipun ahli memberikan keterangan bahwa terdakwa merupakan seseorang yang tidak mampu bertanggungjawab secara pidana. Selain itu, dalam hal adanya dugaan kekerasan fisik yang menimbulkan akibat luka, baik luka di luar ataupun di dalam tubuh dapat mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari ahli kedokteran forensik. Alat bukti saksi merupakan salah satu alat bukti yang dapat diajukan sebagai orang yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri, termasuk saksi korban.

Berkaitan dengan perilaku sadomasokisme dalam hukum pidana, tindak penganiayaan atau tindak kekerasan merupakan istilah yang termasuk sebagai perilaku sadomasokisme. Pelaku penganiayaan ataupun pelaku tindak kekerasan merupakan subjek hukum yang menandakan bahwa dirinya adalah orang normal yang telah melakukan pelanggaran terhadap aturan yang ada dan mempunyai kesadaran serta tahu akan akibat yang ditimbulkan. Pada hakikatnya, hakim mempunyai kewenangan untuk menentukan mampu atau tidaknya pelaku sadomasokisme dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Dengan demikian, penerapan pertanggungjawaban pidana dapat diberlakukan terhadap pelaku sadomasokisme karena pelaku bisa saja mampu bertanggungjawab secara pidana terhadap perbuatan yang telah dilakukannya dan selanjutnya dapat didakwa dengan jenis delik yang sesuai dengan perbuatan pelaku sadomasokisme oleh Jaksa Penuntut Umum.

Proses seseorang yang didakwa dengan suatu delik pidana dalam peraturan perundang-undangan bisa saja eksekusi atau putusnya berbeda dengan terpidana lain yang didakwa dengan pasal yang sama. Hal ini dimungkinkan karena Jaksa Penuntut Umum sebagai seorang pejabat negara yang diberi kewenangan untuk menuntut seseorang, selain dengan menegakan sisi legalitas atau kepastian hukum, namun juga harus memperhatikan sisi keadilan yang dinilai dengan melihat kondisi

¹⁹ Utoyo dan Afriani, *Op., Cit.*, hlm. 81.

²⁰ Ohoiwutun, *Op., Cit.*, hlm. 40.

dan faktor dalam hal pemberatan dan keringanan dari terdakwa, termasuk pelaku sadomasokisme. Terdapat sisi subjektif dari seorang Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan dalam menjalankan tugasnya. Jaksa diberikan keleluasan berdasarkan hati nurani dan tanggungjawabnya untuk keadilan dan demi kepentingan masyarakat sebagai pencari keadilan. Dengan demikian, selain menegakan kepastian hukum, Jaksa juga memperhatikan sisi keadilan demi kepentingan masyarakat.

Setelah pelaku didakwa dengan delik sesuai dengan perbuatannya, maka selanjutnya dilakukan proses hukum di pengadilan dengan tujuan mendapatkan penegakan hukum oleh hakim. Hakim sebagai “Wakil Tuhan” di dunia menandakan bahwa hakim sebagai salah satu peran yang ada sebagai penegak hukum selain dari Jaksa, Polisi, dan penegak hukum lainnya yang ada. Hal ini diperkuat dengan asas *jus curia novit* yang berarti bahwa hakim mengetahui semua hukum.²¹ Hakim sebagai organ struktural di pengadilan yang merupakan tempat eksekusi bagaimana tindakan hukum yang seharusnya diterima bagi setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, seperti halnya perkara pidana, perdata, dan perbuatan lain yang melanggar peraturan perundang-undangan. Aparat penegak hukum sebagai pelaksana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai hukum formil merupakan dasar ditegakannya hukum materiil dalam proses penegakan hukum.

Pelaku sadomasokisme memerlukan penegakan hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai substansi hukum dan sebagai penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap diri pelaku. Asas *lex specialis derogate legi generali* merupakan asas yang bermakna bahwa peraturan yang bersifat khusus dapat mengesampingkan aturan yang bersifat umum.²² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan *lex generali* dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai *lex specialis* telah memuat berbagai ancaman pidana bagi pelaku yang melanggar aturan tersebut.

Eksistensi sadomasokisme bisa dilihat dengan berbagai kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2022 sebanyak 17.642 dengan kasus kekerasan fisik sebanyak 6.093, kekerasan psikis sebanyak 5.829, dan kekerasan seksual sebanyak 7.551 kasus.²³ Perilaku sadomasokisme dalam lingkup rumah tangga bisa dilihat dalam berbagai putusan pengadilan, salah satu putusan tersebut adalah Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN.Btm dimana Derbi sebagai terdakwa yang melakukan hubungan seksual dengan istrinya, yaitu Selvi Puji Kristianti dengan melibatkan kekerasan sebelum terjadinya kasus kematian pada istrinya. Kasus tersebut sebagai salah satu contoh diperlukan adanya penanganan yang baik terhadap perilaku sadomasokisme karena menimbulkan korban dan bisa saja dikemudian hari mengakibatkan matinya seseorang.

Korban yang dirugikan atas perilaku penyimpangan ini bisa membuat laporan kepada pihak penyidik atas tindak penganiayaan sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau jika korban tersebut merupakan korban dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, maka bisa menggunakan Undang-Undang ini. Hal ini karena berdasarkan Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT, delik ini merupakan delik aduan dalam hal terjadi kekerasan, sedangkan dalam Pasal 53 delik aduan khusus yang dilakukan oleh suami atau istri. Sedangkan, bentuk sanksi pidana mengenai kekerasan fisik,

²¹ Vivi Ariyanti, “Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *Jurnal yuridis* 6, No. 2 (2019), hlm. 48.

²² Martin Basiang, “Law Dictionary” (Red&White Publishing, 2009), 270.

²³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, “SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak),” 2022, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/>.

psikis, dan seksual tercantum dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 46 UU KDRT. Sedangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai undang-undang terbaru yang mengatur tentang kekerasan seksual secara khusus juga dapat digunakan sebagai dasar untuk dapat memidanakan pelaku sadomasokisme sebagai pelaku kekerasan seksual.

Banyaknya kasus kekerasan yang diselesaikan dengan cara damai mengimplementasikan asas ultimum remedium dimana hukum pidana dijadikan sebagai upaya terakhir dalam menyelesaikan permasalahan hukum. Hal ini pula menjadi problematika karena terdapat rasa takut dari korban untuk melaporkan pelaku yang dalam hal ini pasti memiliki suatu hubungan karena pelaku merupakan orang terdekat atau dikenal. Latarbelakang lain yang dapat dijadikan faktor adalah kurangnya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan karena stigma buruk dari masyarakat dan rasa kurang percayanya masyarakat akan penegakan hukum di negara Indonesia saat ini. Penegakan hukum merupakan suatu penyelesaian dalam suatu persoalan yang ada di dalam masyarakat. Namun, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana memberikan suatu penegakan dengan mengimplementasikan tujuan penegakan hukum. Penegakan hukum tidak saja berorientasi pada pelaku, namun juga korban. Penegakan hukum harus memperhatikan harkat dan martabat kemanusiaan dari pelaku sadomasokisme dengan mengedepankan tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Selain dari substansi atau aturan hukum sebagai penegakan hukum, Sumber Daya Manusia dari penegak hukum yang menentukan kualitas dari bekerjanya sistem peradilan pidana di Indonesia. Dengan demikian, fungsi penegakan hukum bukan hanya pada peraturan perundang-undangan yang mengikat saja, namun juga cara penegak hukum sebagai peran pelaksananya.

3. Upaya Meminimalisir Perilaku Sadomasokisme

Terwujudnya ketertiban hukum dalam segala bidang kehidupan masyarakat merupakan tujuan negara hukum, salah satunya Negara Indonesia.²⁴ Ketertiban bisa dimulai dengan langkah-langkah kecil dengan maksud untuk meminimalisir perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari hukum. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan pencegahan dan penanganan dari penyimpangan tersebut. Berbagai upaya dapat dimulai dari diri sendiri hingga melibatkan masyarakat sebagai entitas terbesar dalam suatu negara.

Fenomena sadomasokisme merupakan perilaku penyimpangan seksual yang perlu penanganan dan pencegahan yang bijak sehingga dapat menekan tingkat kriminalitas, hal ini karena perilaku sadomasokisme melibatkan kekerasan. Perilaku ini dapat terjadi dalam suatu hubungan perkawinan atau di luar itu. Pemenuhan kebutuhan seksual oleh pelaku penyimpangan ini dilakukan secara tidak wajar karena dilakukan dengan cara-cara yang bisa menimbulkan kerugian bagi pihak lain, khususnya kerugian karena mengalami penderitaan fisik, psikis, seksual, atau bahkan menyebabkan kematian. Kekerasan merupakan salah satu bentuk dari pelaku untuk melampiaskan dan mencapai kepuasan seksualnya. Dengan kerugian yang ditimbulkan akibat perilaku sadomasokisme ini, tentunya perlu ada upaya atau solusi sehingga tidak semakin meluas terjadi di masyarakat. Dengan demikian, perlu adanya tindakan pencegahan dan penanganan untuk menumbuhkan nilai-nilai kepatuhan norma dan hukum yang harus dijadikan sebagai acuan dalam berperilaku.

Berdasarkan data jumlah kasus dan korban kekerasan terbesar berdasarkan tempat kejadian, terjadi di dalam rumah tangga. Sedangkan, kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan yang paling

²⁴ Bratadewa Bima Bayusuta dan Yohanes Suwanto, “Analisis Yuridis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia” *Sovereignty*, 1, No. 1 (2022), hlm. 40.

banyak dialami oleh korban.²⁵Data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual atau dalam hal ini perilaku sadomasokisme banyak terjadi dalam lingkup rumah tangga. Dengan begitu, upaya untuk meminimalisir perilaku ini dapat dilakukan dengan lingkup terkecil, yaitu rumah tangga. Tindakan pencegahan berupa edukasi dengan cara sosialisasi kepada masyarakat tentang bahayanya perilaku sadomasokisme dapat dibekali dengan edukasi tentang bahayanya perilaku seks menyimpang, bahaya kekerasan, bahaya Kekerasan Dalam Rumah Tangga, edukasi pra pernikahan, edukasi tentang seks, dan lain sebagainya. Maka dari itu, keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan tindak kekerasan, khususnya kekerasan seksual berperan sangat penting karena tindakan ini erat kaitannya dengan lingkungan masyarakat. Masyarakat dapat berperan menjadi pengawas untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, tertib, dan aman dalam wilayah lingkungan tempat tinggalnya.

Pelaku sadomasokisme yang telah dijatuhkan vonis oleh hakim pengadilan dan mendapat sanksi berupa pidana harus diadili dengan tegas namun juga dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan sehingga tujuan pidana bukan lagi untuk pembalasan, namun untuk memanusiaakan. Hal ini sebagai cerminan untuk masyarakat bahwa perilaku ini merupakan suatu perbuatan yang patut diadili sesuai hukum karena perbuatannya menyimpangi norma yang ada namun tetap dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Pelaku selain menjalani pidana juga harusnya dibina dari sisi psikologis pelaku dan dibina untuk dibekali pendidikan karakter sehingga pelaku selanjutnya bisa menjalani kehidupan dengan pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi perbuatan sebelumnya. Kebijakan hakim dalam menangani perkara pelaku penyimpangan seksual diharapkan dapat memberikan rasa keadilan terlebih lagi dalam penerapan konsep kemampuan bertanggungjawab dari pelaku sadomasokisme didasarkan pada keyakinan hakim berdasarkan fakta-fakta persidangan.

PENUTUP

Perilaku sadomasokisme sebagai perilaku penyimpangan seksual dalam hukum pidana positif Indonesia merupakan penyimpangan yang dikualifikasikan sebagai tindak penganiayaan sebagaimana dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan dikualifikasikan sebagai tindak kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan kekerasan psikis sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Perilaku sadomasokisme menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai aturan yang lebih khusus yang berkaitan dengan kekerasan seksual, dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana. Perilaku sadomasokisme dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disebut dengan tindak pidana kekerasan seksual. Sehingga secara yuridis istilah yang digunakan untuk perilaku sadomasokisme yaitu menggunakan istilah tindak pidana kekerasan seksual.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku sadomasokisme dalam penerapannya didasarkan pada keyakinan hakim tentang mampu atau tidaknya pelaku untuk bertanggungjawab secara pidana dan terpenuhinya unsur-unsur yang didakwakan terhadap pelaku yang didukung dengan pembuktian dari berbagai alat bukti sebagaimana Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam kasus sadomasokisme, alat bukti yang dapat dihadirkan adalah saksi, saksi ahli yang mempunyai keahlian dalam bidangnya dan bukti surat berupa Visum Et Repertum. Hal ini diperlukan karena sadomasokisme dikualifikasikan sebagai gangguan preferensi seksual sehingga penerapan konsep pertanggungjawaban pidana tergantung pada kondisi dan unsur kesalahan dari

²⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak)."

pelaku yang bisa berbeda-beda dan didasarkan pada keyakinan hakim dalam memutus perkara tersebut.

Bentuk upaya untuk meminimalisir perilaku sadomasokisme sebagai implementasi menggerakkan anti kekerasan di dalam masyarakat, dapat dilakukan dengan 2 (dua) upaya. Pertama, upaya pencegahan dengan melibatkan masyarakat dimulai dengan memberikan sosialisasi berupa edukasi tentang bahaya kekerasan. Kedua, upaya penanganan terhadap pelaku sadomasokisme. Pemberian pidana kepada pelaku sadomasokisme, sebagai cerminan bagi masyarakat bahwa perilaku ini melanggar hukum dan patut diproses secara hukum yang diharapkan dapat memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat, sehingga dapat menekan tingkat kriminalitas khususnya kekerasan di dalam masyarakat. Bentuk upaya untuk meminimalisir perilaku sadomasokisme juga dapat dilakukan dalam perspektif korban, dengan memberikan perlindungan hukum kepada korban kekerasan. Perlindungan hukum terhadap korban harus dilakukan secara komprehensif untuk mengobati penderitaan yang dialami korban akibat perilaku sadomasokisme.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Basiang, M., *Law Dictionary*, Red&White Publishing, 2009

Lesmana, C. B. J., *Ilmu kedokteran jiwa: Buku Panduan Belajar Koas Ilmu Kedokteran Jiwa*, Bali: Udayana University Press, 2017

Ohoiwutun, T. Y. A., *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum pada Ilmu Kedokteran)*, Yogyakarta: Pohon Cahaya Yogyakarta, 2016

B. Artikel Jurnal

Ariyanti, V, "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal yuridis*, Vol. 6, No. 2, 2019.

Bayusuta, B. B., & Suwanto, Y, "Analisis Yuridis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia", Vol. 1, No. 1, 2022.

Citrano, "Asas Legalitas pondasi Hukum Pidana Perspektif Filsafat Hukum", *Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu*, Vol. 9, No. 1, 2019.

Fauzi, I., & Fatmawati, M. U, "Sadomasokisme di Indonesia Persepektif HAM dan Hukum Pidana", *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 3 No. 2, 2020.

HR, M. A, "Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia". *JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 3(1). 2017.

Nurhafifah, N., & Pahlevi, R, "Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Biasa", *Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI"*, Vol. 8, No.1, 2018.

Paramita Sari, A. A. A. S, "Pertanggungjawaban Pidana dan Pemidanaan terhadap pelaku Pedofilia dalam Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 6, No. 1, 2017.

Tan, D, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum", *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8, No. 8, 2021.

Utoyo, M., & Afriani, K, "SENGAJA dan TIDAK SENGAJA dalam Hukum Pidana Indonesia", *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 75. 2020.

Wiyono, B., K, G. H., Arofa, E., Wulansari, E. M., & Susanto, S, "Sosialisasi Undang-Undang KDRT

dan Perlindungan Anak”, *Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen*, Vol. 1, No. 3, 2020.

C. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Purnama, I. A, 2018, *Penyimpangan Perilaku Seksual Pada Waria Di Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Tahun 2018*, Skripsi, Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Kalimantan Timur.

Sakinah, Q. N, 2021, *Praktik Sodomasokisme pada masyarakat Muslim perspektif Hak Asasi Manusia*, Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri, Purwokerto.

D. Makalah/Pidato

Yusuf, A, Peran Tenaga Kesehatan, Keluarga dan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanganan Gangguan Psikoseksual”, *Seminar Keperawatan Jiwa: Penanganan Komprehensif Gangguan Psikoseksual Terkini*, DPD PPNI Kabupaten Lamongan dan Stikes Muhammadiyah Lamongan, Lamongan, 2 Oktober 2016.

E. Internet

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak), <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/>, diakses 2 Oktober 2022.

F. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh Wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660), sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3080).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792).

G. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 305/Pdt.G/2018/PA.Batg, perihal perkara cerai gugat.

Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 298/Pdt.G/2019/PA.Ckr, perihal perkara cerai gugat.

Putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Tgt, perihal perkara cerai gugat.

Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 32/Pid.B/2019/PN.Btm, perihal penganiayaan yang mengakibatkan mati.